



PUTUSAN

Nomor : 204/Pid.Sus/2015/PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | FERDINANDUS KUMAAT |
| 2 | Tempat lahir | : | Kupang |
| 3 | Umur/tanggal Lahir | : | 41 Tahun / 22 Mei 1973 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Karya Kencana Rt 12 Rw 05
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang |
| 7 | Agama | : | Katholik |
| 8 | Pekerjaan | : | Swasta |

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik : sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
- 2 Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 25 Juli 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 23 September 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya E. NITA JUWITA, SH, HERRY F. F. BATTLEO, SH, DENETE S.L. SIBU, SH dan BENY K. M. TAOPAN, SH / Advokat /Pengacara /Penasihat Hukum /Asisten Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara E.NITA JUWITA ,SH. & Rekan berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No.009 Kayu Putih – Kota Kupang , Nusa Tenggara Timur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 04 Juli 2015 No.022/A.1/KA.P-ENJ/VII/2015, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 44/LGS/SK/PID/2015/PN-KPG, tanggal 06 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 204/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 204/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 26 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS KUMAAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS KUMAAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika yang diduga narkotika jenis shabu-sabu dalam 2 (dua) plastic warna bening dan dibungkus menggunakan kertas alumunium dan palstik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gardus "ISOCUP" bertuliskan kepada BOY AC Jln. Karya Kencana 15 A HP 081320204889 Kupang SIP JIMMY Jln. Klampis Jaya HP 031-5912245 SBY dimana dalam gardus tersebut terdapat 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Osega warna putih biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Sony Ericsson T2 Ultra warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan /Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

- 1 Terdakwa mengakui kesalahannya dipersidangan sehingga persidangan berjalan lancar dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3 Terdakwa merasa bersalah;
- 4 Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- 5 Terdakwa seorang pekerja keras ;
- 6 Terdakwa mempunyai orang tua yang sudah uzur usianya sehingga menjadi tulang punggung keluarga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka untuk dan atas nama Terdakwa FERDINANDUS KUMAAT alias BOY KUMAAT Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

- 1 Menerima Nota Pembelaan /Pleidoi dari kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Mengabulkan permohonan Assesment dari kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara kepada FERDINANDUS KUMAAT alias BOY KUMAAT “ Lebih ringan “ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERDINANDUS KUMAAT pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira Pukul 17.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015 bertempat Jalan Karya Kencana Rt 12 Rw 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja tanpa hak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1,1391 gram. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur Sdr. IMANUEL ROBINSON KOLIS mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa membawa narkotika, atas informasi tersebut sdr. IMANUEL ROBINSON dan HANGRY SALAMON RADJA TUKA mengikuti kendaraan yang ditunggangi oleh terdakwa hingga sampai pada rumahnya terdakwa. Kemudian setelah berada di halaman rumah terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bawanya dalam mobil milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket sabu dalam 2 (dua) plastic klip warna bening yang dibungkus menggunakan kertas almunium poil dan plastic hitam serta bungkus tersebut dimasukkan dalam gardus disatukan dengan 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Osega warna putih biru.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu tersebut dengan hasil berat total 1,1391 gram kemudian disisihkan seberat 0,1166 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Berdasarkan hasil pengujian atas sampel seberat 0,1166 gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI yang dikirim dengan surat nomor : PO.07.05.108b.04.15.11 tanggal 28 April 2015 yang ditanda tangani oleh Drs YOSEPH NAHAK Apt.M,Kes selaku Plh Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut :

- Kode Contoh : 13.05.KH.15
- Jumlah Contoh : 0,1166 gram

Hasil pengujian

- Bentuk : Kristal
- Warna : putih bening
- Hasil pengujian kimia / pisika sampel menandung Metamfetamina

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi Hamzah Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 17.35 wita saat itu Saksi berada di lapak ikan milik Saksi didepan Aston tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman (setelah itu baru Saksi tahu bahwa orang tersebut adalah anggota Polisi) datang dan meminta untuk dijadikan Saksi pengeledahan terhadap terdakwa Boy Kumaat karena Saksi adalah Ketua RT 011 dan saat itu Saksi bersama dengan beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut menuju ke rumah Terdakwa namun oleh karena polisi membutuhkan 2 orang Saksi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut maka Saksi bersama dengan anggota Polisi menuju ke rumah Pak Jamson Solissa dan memintanya untuk menjadi Saksi bersama-sama dengan Saksi, saat kami tiba dirumah Terdakwa kami melihat sudah ada Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Gardus dari dalam mobil miliknya dan menaruh dibawah lantai rumah, lalu anggota polisi menyuruh Terdakwa membuka kardus tersebut dan sebelum polisi melakukan pengeledahan terhadap karsud tersebut, anggota Polisi lebih dahulu memperlihatkan kedua tangannya bahwa tangan mereka kosong, setelah dilakukan pengeledahan terhadap kardus ditemukan sepatu olahraga anak-anak yang didalamnya ditemukan 2 (dua) plastic klip warna bening dan dibungkus menggunakan kertas Aluminium dan plastic hitam, lalu polisi bertanya “ini apa ? dan dijawab oleh Boy Kumaat “itu shabu” kemudian polisi menanyakan lagi “ini siapa punya barang” lalu dijawab “itu beta pung barang” setelah itu pengeledahan dilanjutkan didalam rumah namun tidak menemukan barang bukti Narkotika lagi sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut berupa shabu, situasi penerangan ditempat itu adalah terang karena waktu itu belum terlalu malam/masih sore dan ditempat terbuka;
- Bahwa cirri-ciri barang yang diduga Narkotika adalah berbentuk serbuk Kristal warna putih bening;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2 **Saksi Imanuel Robinson Koli** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika Golongan I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.35 wita di jalan Karya Kencana (Gang SDLB) No. 15 A, RT 012/RW 005, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Prop. NTT dan pelakunya adalah FERDINANDUS KUMAAT als. BOY KUMAAT;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa target operasi kami;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 10.00 wita Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa Ferdinandus Kumaat sering melakukan transaksi Narkotika setelah mendengar informasi tersebut tim langsung melakukan penyelidikan terhadap target operasi. Kemudian pada tanggal 22 April 2015 Saksi bersama tim mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa memiliki Narkotika atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan pembuntutan sampai ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru saja tiba dengan menggunakan mobilnya, lalu kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, namun sebelum pengeledahan dilakukan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas dan juga Ketua Tim AKBP ALBERTH NENO, SH menyuruh Saksi untuk memanggil 2 (dua) orang Saksi lainnya yakni Pak RT yaitu Pak Hamzah Wahab dan juga salah satu warga yaitu Jamson Solisa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut, lalu Saksi dan teman Saksi pak Hangry melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan juga barang bawaan dalam mobilnya, kami menyuruh agar keluarkan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ada dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah Gardus “ISOCUP” bertuliskan kepada BOY AC Jl. Katya Kencana 15 A Hp. 081320204889 Kupang, Sip JIMMY , Jl. Klmapis Jaya Hp. 031 – 5912245 SBY, pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap barang tersebut dimana dalam kardus tersebut terdapat (satu) pasang sepatu olahraga merk Osaga warna putih biru dan Pak Hangry menemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Shabu dalam 2 (dua) Plastic Klip warna bening dan dibungkus menggunakan kertas Aluminium dan plastic hitam lalu Pak hangry bertanya “Ini apa?” dan dijawab oleh Boy Kumaat “itu shabu” kemudian Pak hangry menanyakan lagi “ ini siapa punya barang” lalu dijawab “itu beta pung barang” Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk **dirproses hukum**;

- Bahwa selain 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Shabu dalam 2 (dua) plastic Klip warna bening dan dibungkus menggunakan kerta Aluminium dan plastic hitam, tidak ada obat lain maupun Narkotika jenis lain yang ditemukan apda saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut berupa shabu, situasi penerangan ditempat itu adalah terang karena waktu itu belum terlalu malam/masih sore dan ditempat terbuka;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang terebut berupa shabu, situasi penerangan ditempat itu adalah terang karena waktu itu belum terlalu malam/ masih sore dan ditempat terbuka;
- Bahwa cirri-ciri barang yang diduga Narkotika adalah berbentuk serbuk Kristal warna putih bening;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3 **Saksi Hangry Salomo radja Tuka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika Golongan I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.35 wita di jalan Karya Kencana (Gang SDLB) No. 15 A, RT 012/RW 005, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Prop. NTT dan pelakunya adalah FERDINANDUS KUMAAT als. BOY KUMAAT;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 10.00 wita Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa Ferdinandus Kumaat sering melakukan transaksi Narkotika setelah mendengar informasi tersebut tim langsung melakukan penyelidikan terhadap target operasi. Kemudian pada tanggal 22 April 2015 Saksi bersama tim mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa memiliki Narkotika atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan pembuntutan sampai ke rumah Terdakwa dan apda saat itu Terdakwa baru saja tiba dengan menggunakan mobilnya, lalu kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, namun sebelum pengeledahan dilakukan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas dan juga Ketua Tim AKBP ALBERTH NENO, SH menyuruh Saksi untuk memanggil 2 (dua) orang Saksi lainnya yakni Pak RT yaitu Pak Hamzah Wahab dan juga salah satu warga yaitu Jamson Solisa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut, lalu Saksi dan dan teman Saksi pak Hangry melakukan penggeladahan terhadap terdakwa da juga barang bawaan dalam mobilnya, kami menyruuh agar keluarkan barang-barang yang ada dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah Gardus "ISOCUP" bertuliskan kepada BOY AC Jl. Katya Kencana 15 A Hp. 081320204889 Kupang, Sip JIMMY , Jl. Klmapis Jaya Hp. 031 – 5912245 SBY, pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap barang tersebut dimana dalam kardus tersebut terdapat (satu) pasang sepatu olahraga merk Osaga warna putih biru dan Pak Hangry menemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Shabu dalam 2 (dua) Plastic Klip warna bening dan dibungkus menggunakan kertas Aluminium dan plastic hitam lalu Pak hangry bertanya "Ini apa?" dan dijawab oleh Boy Kumaat "itu shabu" kemudian Pak hangry menanyakan lagi " ini siapa punya barang" lalu dijawan "itu beta pung barang" Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dirproses hukum;
- Bahwa selain 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Shabu dalam 2 (dua) plastic Klip warna bening dan dibungkus mengguakan kerta Aluminium dan plastic hitam, tidak ada obat lain maupun Narkotika jenis lain yang ditemukan apda saat melakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut berupa shabu, situasi penerangan ditempat itu adalah terang karena waktu itu belum terlalu malam/masih sore dan ditempat terbuka;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut berupa shabu, situasi penerangan ditempat itu adalah terang karena waktu itu belum terlalu malam/masih sore dan ditempat terbuka;
- Bahwa cirri-ciri barang yang diduga Narkotika adalah berbentuk serbuk Kristal warna putih bening;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERDIANANDUS KUMAAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.35 wita di jalan Karya Kencana (Gang SDLB) No. 15 A, RT 012/RW 005, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Prop. NTT dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut sebanyak 6 (enam) kali yakni pertama pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua pada pertengahan bulan Pebruari 2015 Terdakwa membeli 1 gr dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ketiga Terdakwa membeli pada awal bulan Maret 2015 sebanyak $\frac{1}{2}$ gr dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kelima yakni pada tanggal 21 April 2015 Terdakwa membeli sebanyak 2 gr dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 April 2015 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama FRENGKY OEMATAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu-sabu dalam 2 (dua) plastic warna bening dan dibungkus menggunakan kertas alumunium dan palstik warna hitam;
- 1 (satu) buah gardus "ISOCUP" bertuliskan kepada BOY AC Jln. Karya Kencana 15 A HP 081320204889 Kupang SIP JIMMY Jln. Klampis Jaya HP 031-5912245 SBY dimana dalam gardus tersebut terdapat 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Osega warna putih biru;
- 1 (satu) buah HP merek Sony Ericsson T2 Ultra warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan dipersidangan ternyata saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa FERDINANDUS KUMAAT pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira Pukul 17.35 Wita bertempat di Jalan Karya Kencana Rt 12 Rw 05 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1,1391 gram.;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada awal mulanya ketika anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur Sdr. IMANUEL ROBINSON KOLIS mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa membawa narkotika, atas informasi tersebut sdr. IMANUEL ROBINSON dan HANGRY SALAMON RADJA TUKA mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga sampai pada rumahnya terdakwa.
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa berada di halaman rumahnya kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dalam mobil milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket sabu dalam 2 (dua) plastic klip warna bening yang dibungkus menggunakan kertas almunium poil dan plastic hitam serta bungkus tersebut dimasukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardus disatukan dengan 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Osega warna putih biru.

⇒ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu tersebut maka diperoleh hasil dengan berat total 1,1391 gram kemudian disisihkan seberat 0,1166 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil pengujian atas sampel seberat 0,1166 gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI yang dikirim dengan surat nomor : PO.07.05.108b.04.15.11 tanggal 28 April 2015 yang ditanda tangani oleh Drs YOSEPH NAHAK Apt.M,Kes selaku Plh Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut :

- Kode Contoh : 13.05.KH.15
- Jumlah Contoh : 0,1166 gram

Hasil pengujian

- Bentuk : Kristal
- Warna : putih bening
- Hasil pengujian kimia / pisika sampel mengandung Metamfetamina ;

⇒ Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan barang tersebut sebanyak 6 (enam) kali yakni pertama pada awal bulan Januari 2015 yaitu Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua pada pertengahan bulan Pebruari 2015 Terdakwa membeli 1 gr dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ketiga Terdakwa membeli pada awal bulan Maret 2015 sebanyak $\frac{1}{2}$ gr dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kelima yakni pada tanggal 21 April 2015 Terdakwa membeli sebanyak 2 gr dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pembelian yang ke enam pada tanggal 22 April 2015 Terdakwa ditangkap;

⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama FRENGKY OEMATAN;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau melawan hukum;
- 3 Menanam , memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur” Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur ‘Setiap orang ‘ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa , yaitu mengaku bernama FERDINANDUS KUMAAT alias Boy KUMAAT yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan karena mereka kenal dengan Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa , maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa FERDINANDUS KUMAAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“tanpa hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya **“Leerboek”** halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur Sdr. IMANUEL ROBINSON KOLIS mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa membawa narkotika, maka atas informasi tersebut sdr. IMANUEL ROBINSON dan HANGRY SALAMON RADJA TUKA pada hari Rabu , tanggal 22 April 2015 sekitar jam 17.35 Wita mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga sampai pada rumahnya di Jl.Karya Kencana No.15A RT.12,RW.005 Kel.Kelapa Lima Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di halaman rumahnya Terdakwa diperintahkan oleh Petugas Kepolisian untuk turun dari kendaraannya dan menurunkan paket gardus dari mobil Terdakwa dan diperintahkan pula untuk membukanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dalam mobil milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket sabu dalam 2 (dua) plastic klip warna bening yang dibungkus menggunakan kertas almunium poil dan plastic hitam serta bungkusannya tersebut dimasukkan dalam gardus disatukan dengan 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Osega warna putih biru. ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa dalam pengakuannya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama FRENGKY OEMATAN yang tujuannya akan dipergunakannya untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu tersebut maka diperoleh hasil dengan berat total 1,1391 gram kemudian disisihkan seberat 0,1166 gram untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian atas sampel seberat 0,1166 gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI maka berdasarkan Hasil pengujian kimia / pisika sampel tersebut mengandung Metamfetamina ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpannya tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 1,1391 gram dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsure ad.2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Menanam , memelihara , memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa setelah Terdakwa berada di halaman rumahnya kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dalam mobil milik terdakwa tersebut dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh 2 (dua) paket sabu dalam 2 (dua) plastic klip warna bening yang dibungkus menggunakan kertas almunium poil dan plastic hitam serta bungkus tersebut dimasukan dalam gardus disatukan dengan 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Osega warna putih biru. ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu tersebut maka diperoleh hasil dengan berat total 1,1391 gram kemudian disisihkan seberat 0,1166 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian atas sampel seberat 0,1166 gram tersebut yang dilakukan oleh Badan POM RI maka Hasil pengujian kimia / pisika sampel tersebut mengandung Metamfetamina ;

Meenimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah memesan barang tersebut sebanyak 6 (enam) kali yakni pertama pada awal bulan Januari 2015 yaitu Terdakwa membeli ½ dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua pada pertengahan bulan Pebruari 2015 Terdakwa membeli 1 gr dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ketiga Terdakwa membeli pada awal bulan Maret 2015 sebanyak ½ gr dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kelima yakni pada tanggal 21 April 2015 Terdakwa membeli sebanyak 2 gr dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pembelian yang keenam pada tanggal 22 April 2015 Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama FRENGKY OEMATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti, **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dengan demikian maka unsure Ad.3 tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya antara lain memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Assesment;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Assesment dari penasihat hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis adalah salah kaprah oleh karena bukan merupakan tugas dan wewenang dari pada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Assesmen akan tetapi merupakan wewenang dari Tim Assesmen Terpadu yang terdiri dari:

- a Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog;
- b Tim Hukum terdiri dari unsure Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

yang mempunyai wewenang:

- a Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- b Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan;
- c Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide pasal 1 butir 6 yo.pasal 8 butir 3 yo. Pasal 9 Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Menteri Sosial Republik Indonesia , Jaksa Agung Republik Indonesia , Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah gunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi) ;

Menimbang, bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkotika atau korban penyalah gunaan Narkotika maka seharusnya sejak dari awal Terdakwa melakukan wajib lapor **kepada** Institusi Penerima Wajib Lapor yang dalam hal ini kepada Pusat Kesehatan Masyarakat , rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial kemudian Institusi wajib lapor yang berkewajiban melakukan Assesment untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika meliputi aspek medis maupun aspek sosialnya , hal mana sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) yo.pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila sudah ada Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan maka baru dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam putusannya untuk dapat memerintahkan bagi Terdakwa pecandu narkotika atau korban penyalah gunaan Narkotika untuk ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa bahwa jika menyimak maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah gunaan Korban Penyalah gunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggledahan telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 1,1391 gram sehingga berat barang bukti tersebut sudah melebihi dari ambang batas ukuran berat 1 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tersebut , dan ternyata pula sehari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal yakni pada tanggal 21 April 2015 Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 2 gr dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian maka penempatan Terdakwa kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 huruf a UU No.3 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterafkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf , maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan refresif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.:

- 2 (dua) paket diduga narkotika yang diduga narkotika jenis shabu-sabu dalam 2 (dua) plastic warna bening dan dibungkus menggunakan kertas alumunium dan palstik warna hitam;
- 1 (satu) buah gardus “ISOCUP” bertuliskan kepada BOY AC Jln. Karya Kencana 15 A HP 081320204889 Kupang SIP JIMMY Jln. Klampis Jaya HP 031-5912245 SBY dimana dalam gardus tersebut terdapat 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Osega warna putih biru;
- 1 (satu) buah HP merek Sony Ericsson T2 Ultra warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS KUMAAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika yang diduga narkotika jenis shabu-sabu dalam 2 (dua) plastic warna bening dan dibungkus menggunakan kertas alumunium dan palstik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gardus “ISOCUP” bertuliskan kepada BOY AC Jln. Karya Kencana 15 A HP 081320204889 Kupang SIP JIMMY Jln. Klampis Jaya HP 031-5912245 SBY dimana dalam gardus tersebut terdapat 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Osega warna putih biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Sony Ericsson T2 Ultra warna hitam;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN , tanggal 18 SEPTEMBER 2015 oleh **IDA AYU NYOMAN ADNIA DEWI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **T.BENNY EKO SUPRIADI, SH.MH** dan **THEODORA USFUNAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota **T.BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH.** , dibantu oleh **HANNA M.FENAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.BENNY E.SUPRIYADI,SH.MH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA

DEWI,SH.MH.

ANDY EDDY VIYATA,SH.

Panitera Pengganti,

HANNA M. FENAT,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)